

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa memperhatikan surat Menteri Keuangan Nomor : S-414/MK.7/2012 tanggal 28 Juni 2012 hal Hasil Evaluasi Raperda Kota Surabaya dan surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/13538/013/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kota Surabaya, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Kepala Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Desember 2013

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bahwa dalam ketentuan lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012, telah diatur mengenai indeks fungsi dan indeks prasarana bangunan gedung bagi bangunan milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha, yang digunakan sebagai salah satu komponen untuk perhitungan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 intinya dinyatakan bahwa pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka ketentuan dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2013
TANGGAL : 6 DESEMBER 2013

INDEKS FUNGSI, INDEKS KLASIFIKASI DAN INDEKS WAKTU PENGGUNAAN

a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

- 1) Bangunan gedung
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - (1) Pratama, sebesar 0,65
 - (2) Madya, sebesar 0,45
 - (3) Utama, sebesar 0,30
- 2) Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter

- 1) Bangunan gedung
 - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Fungsi hunian sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - (b) Fungsi keagamaan sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha sebesar 3,00

- (d) Fungsi sosial dan budaya sebesar 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya.
- (e) Fungsi khusus sebesar 2,00
- (f) Fungsi ganda/campuran sebesar 4,00

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :

- | | | |
|-----------------|------|------|
| i. Sederhana | 0,40 | ii. |
| Tidak sederhana | 0,70 | iii. |
| Khusus | 1,00 | |

(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :

- | | | |
|---------------|------|------|
| i. Darurat | 0,40 | ii. |
| Semi permanen | 0,70 | iii. |
| Permanen | 1,00 | |

(c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :

- | | | |
|-----------|------|------|
| i. Rendah | 0,40 | ii. |
| Sedang | 0,70 | iii. |
| Tinggi | 1,00 | |

(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :

- | | | |
|-------------------|------|------|
| i. Zona I / minor | 0,10 | ii. |
| Zona II / minor | 0,20 | iii. |
| Zona III / sedang | 0,40 | iv. |
| Zona IV / sedang | 0,50 | v. |
| Zona V / kuat | 0,70 | vi. |
| Zona VI / kuat | 1,00 | |

(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- | | |
|-------------|------|
| i. Rendah | 0,40 |
| ii. Sedang | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |

- (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
- i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
- (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
- i. Yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70 iii.
 - Badan usaha 1,00

(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40;
- (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;
- (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0.25	a. Sederhana	0.40	1. Sementara jangka pendek	0.40
2. Keagamaan	0.00			b. Tidak sederhana	0.70	2. Sementara jangka	0.70
3. Usaha	3.00			c. Khusus	1.00	3. Tetap	1.00
4. Sosial dan Budaya	1,00	2. Permanensi	0.2	a. Darurat	0.40		
5. Khusus	2.00			b. Semi permanen	0.70		
6. Ganda/Campuran	4.00			c. Permanen	1.00		
		3. Risiko kebakaran	0.15	a. Rendah	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Tinggi	1.00		
		4. Zonasi gempa	0.15	a. Zona I / minor	0.10		
				b. Zona II / minor	0.20		
				c. Zona III / sedang	0.40		
				d. Zona IV / sedang	0.50		
				e. Zona V / kuat	0.70		
				f. Zona II / kuat	1.00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	a. Renggang	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Padat	1.00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0.10	a. Rendah	0.40		
				b. Sedang	0.70		
				c. Tinggi	1.00		
		7. Kepemilikan	0.05	a. yayasan	0.40		
				b. perorangan	0.70		
				c. badan usaha swasta	1.00		

CATATAN : 1.*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.

2. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basment), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman/pagar	1.00	0.65	0.45	0.00
2	Konstruksi pembatas/pengaman/pagar	1.00	0.65	0.45	0.00
3	Konstruksi penahan/turap	1.00	0.65	0.45	0.00
4	Konstruksi penanda masuk/gapura	1.00	0.65	0.45	0.00
5	Konstruksi perkerasan aspal, beton.	1.00	0.65	0.45	0.00
6	Konstruksi perkerasan grassblock	1.00	0.65	0.45	0.00
7	Konstruksi penghubung/Jembatan antar gedung, JPO, <i>underpass</i>	1.00	0.65	0.45	0.00
8	Konstruksi kolam renang	1.00	0.65	0.45	0.00
9	Konstruksi reservoir bawah tanah/tandon air	1.00	0.65	0.45	0.00
10	Konstruksi Septictank, Sumur resapan	1.00	0.65	0.45	0.00
11	Konstruksi cerobong asap	1.00	0.65	0.45	0.00
12	Konstruksi menara air	1.00	0.65	0.45	0.00
13	Konstruksi monumen (didalam dan diluar persil)	1.00	0.65	0.45	0.00
14	Konstruksi instalasi/gardu listrik	1.00	0.65	0.45	0.00
15	Konstruksi reklame/papan nama	1.00	0.65	0.45	0.00
16	Pondasi mesin (diluar bangunan)	1.00	0.65	0.45	0.00
17	Konstruksi menara televisi,antena radio,tower telekomunikasi	1.00	0.65	0.45	0.00
18	Tangki tanam bahan bakar	1.00	0.65	0.45	0.00
19	Lapangan olah raga terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00
20	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1.00	0.65	0.45	0.00
21	Konstruksi penyimpan/Silo	1.00	0.65	0.45	0.00

CATATAN 1. *). Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan.

2. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2013
TANGGAL : 6 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)
1	2	3	4
1.	Bangunan gedung *)	m ²	24,000
2.	Prasarana bangunan gedung/Bangunan bukan gedung		
	a. Konstruksi pembatas/pengaman/pagar	m ¹	2,000
	b. Konstruksi penahan/turap	m ¹	4,500
	c. Konstruksi penanda masuk/Gapura	m ²	9,000
	d. Konstruksi perkerasan aspal, beton.	m ²	9,000
	e. Konstruksi perkerasan grassblock	m ²	4,500
	f. Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	45,000
	g. Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)	m ²	270,000
	h. Konstruksi penghubung bawah tanah/underpass	m ²	135,000
	i. Konstruksi kolam renang	m ²	27,000
	j. Konstruksi reservoir bawah tanah/tandon air	m ²	27,000
	k. Konstruksi Septictank, sumur resapan	m ²	13,500
	l. Konstruksi cerobong asap	per 5 m ²	450,000
	m. Konstruksi menara air	per 5 m ²	450,000
	n. Konstruksi monumen		
	1) didalam persil	unit	500,000
	2) diluar persil	unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen
	o. Konstruksi instalasi/gardu listrik	unit (luas maksimum 10 m ²)	225.000, selebihnya dihitung 5.000/m ²
	p. Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertambahannya	3.000.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 30 m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m2 dikenakan retribusi sebesar 400.000
	q. Pondasi mesin (diluar bangunan)	Unit mesin	450,000
	r. Konstruksi menara televisi	unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	50,000,000
	s. Konstruksi antena radio		
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :		
	a) ketinggian 25 - 50 m		5,000,000
	b) ketinggian 51 - 75 m		7,500,000
	c) ketinggian 76 - 100 m		10,000,000
	d) ketinggian 101 - 125 m		12,500,000
	e) ketinggian 126 - 150 m		15,000,000
	f) ketinggian diatas 150 m		25,000,000
	2) Sistem guy wire / bentang kawat :		
	a) ketinggian 0 - 50 m		2,500,000
	b) ketinggian 51 - 75 m		4,000,000
	c) ketinggian 76 - 100 m		5,000,000
	d) ketinggian diatas 100 m		10,000,000

1	2	3	4
	t. Konstruksi antena (tower telekomunikasi)		
	1) Menara bersama		
	a) ketinggian kurang dari 25 m	unit	5,000,000
	b) ketinggian 25 - 50 m	unit	15,000,000
	c) ketinggian diatas 50 m	unit	25,000,000
	2) Menara Mandiri		
	a) ketinggian kurang dari 25 m	unit	25,000,000
	b) ketinggian 25 - 50 m	unit	75,000,000
	c) ketinggian diatas 50 m	unit	125,000,000
	u. Tangki tanam bahan bakar	unit	2,700,000
	v. Lapangan olah raga terbuka dengan konstruksi perkerasan	m ²	4,500
	w Pekerjaan drainase, (dalam persil)		
	1) saluran	m ¹	1,000
	2) kolam tampung	m ²	1,000
	x. Konstruksi penyimpan/silo	m ³	2,000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI